

PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Nur Astapia, Faiq Muhammad Zufar, Yulius Prasetyo H, Agung Rakha

Ilmu Hukum Universitas Tidar

astapia12@gmail.com yuliusph127@gmail.com, faiqmzufr03@gmail.com,
agungrakha41022@gmail.com

Abstrak

Dalam UU No.28 Tahun 2007 Terkait ketentuan umum serta tata cara perpajakan pasal 1 angka 1 mengatakan "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Didalam perpajakan dikenal sanksi pajak ada 2 bentuk yaitu sanksi administrasi yang mencakup sanksi denda, bunga, serta kenaikan dan ada sanksi pidana ini merupakan sanksi pada wajib pajak jika berbuat kesalahan berat serta menyebabkan kerugian kepada penghasilan Negara. Kedua sanksi ini dapat diberikan pada wajib pajak apabila berbuat pelanggaran dan pengenaan sanksi dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.

Kata kunci : Pajak ,Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Abstrak

In Law No. 28 of 2007 concerning general provisions and procedures for taxation, article 1 number 1 states that "tax is a mandatory contribution to the state owed by an individual or entity that is coercive based on law, without receiving direct compensation and is used for state needs for the greatest prosperity of the people." In taxation, there are two forms of tax sanctions, namely administrative sanctions which consist of fines, interest sanctions and increase sanctions and there are criminal sanctions which are sanctions for taxpayers if they commit serious violations and cause losses to state income. These two sanctions can be imposed on taxpayers if they commit a violation and the imposition of sanctions is seen from the type of violation committed by the taxpayer.

Keywords: Tax, Taxpayer, Tax Sanctions

1. Pendahuluan

Peran pajak dalam penerimaan negara bisa dikatakan sangat dominan. Hal ini terjadi karena pajak mencerminkan partisipasi masyarakat yang diatur secara hukum dalam keuangan negara dan jelas merupakan sumber pendanaan bagi negara. Pajak memberi sumbangsih yang besar tidaklah sekedar untuk negara namun juga untuk daerah. Melalui pajak, suatu negara dapat memanfaatkan sumber daya ekonominya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi. Selanjutnya pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum yang menunjang pembangunan negara. Karena peranannya yang begitu sentral dan penting dalam kehidupan berbangsa, maka masyarakat sebagai warga negara perlu memahami pentingnya pajak dan bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib pada bangsa yang terutang oleh perseorangan ataupun lembaga

hukum, yang diharuskan berdasarkan UU serta dipakai guna kebutuhan bangsa dengan tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan khalayak, tanpa imbalan langsung. Mengingat pajak adalah sumber penghasilan terbesar bangsa, tentu saja pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor yang sangat potensial ini. Pembayaran pajak adalah sumbangsih paling besar negara serta sumber pendapatan pokok negara bagi keuangan serta pembangunan nasional. Tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan didasarkan pada keprihatinan wajib pajak (Candra, Wibisono, Mujilan, 2013).

Pengaturan pungutan umum yang berkaitan dengan sanksi pungutan diarahkan oleh undang-undang. Sanksi pungutan diberikan untuk mendidik pelanggar. Hal ini bertujuan untuk menjamin masyarakat mematuhi kontrol penilaian dan meminimalkan ketidakpatuhan. Masyarakat akan berusaha untuk memenuhi komitmen pungutan jika mereka merasa sanksi pungutan lebih menghambat mereka (Jatmiko, 2009). Penelusuran yang dilaksanakan (Purnomo dalam Supadmi, 2010) mendapati bahwasanya sanksi retribusi memberi pengaruh positif pada ketaatan retribusi wajib pajak. Penelitian Yadnyana (2009) terhadap Muliari serta Setiawan mendapati bahwasanya sanksi pungutan liar berdampak positif terhadap kepatuhan warga. Karena masih sedikitnya masyarakat yang tidak menaati komitmennya, maka sanksi retribusi diberikan dengan tujuan untuk mendidik serta memberi hukuman pada wajib pajak yang tidaklah menaati kewajibannya. Sanksi tersebut berupa sanksi resmi seperti denda, sanksi intrik dan kenaikan terkait penilaian kegiatan. Ada sanksi. Pengaturan sanksi pengaturannya dijelaskan pada UU Nomor 28 Tahun 2007 terkait UU KUP, dan sanksi pidana semacam itu merupakan yang paling ekstrim dalam dunia pemungutan pajak. Sanksi pidana pada umumnya dikenakan kepada warga negara yang benar-benar berbuat pelanggaran serta menyebabkan kerugian besar terhadap penghasilan negara.

2. Metode

Strategi yang dipakai pada studi ini ialah melalui mengatur studi yang sah, dimana dalam mengatur penelitian yang sah disebut dengan strategi penyelidikan sah perpustakaan, yaitu suatu strategi yang menyelidiki dengan mempertimbangkan bahan pustaka yang ada. Penyelidikan ini membahas undang-undang dan kontrol yang sesuai seperti: Buku Hukum Dagang, Buku Hukum Kemurahan Hati serta UU RI Nomor 2 Tahun 1992 terkait Perlindungan Perdagangan. Sementara itu, pendekatan yang dipakai pada karya logis ini ialah memakai pendekatan perundang-undangan, artinya di sini Anda akan dapat melihat aturan-aturan sah yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pelepasan risiko dari penjamin perlindungan dalam membayar remunerasi karena kelalaian pada porsi rencana cadangan itu sendiri. web Looking, Web searching adalah metode mencari informasi melalui web untuk mendapatkan data berdasarkan referensi, buku harian, artikel atau undang-undang serta melalui berita online yang berkaitan dengan pertanyaan investigasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Dalam segmen ini pencipta akan memaparkan asal muasal penyidikan sekaligus wacana yang menyinggung permasalahan yang sedang diperbincangkan dan inti dari penelusuran ini adalah untuk mengetahui bagaimana informasi sanksi pidana

berdampak pada kepatuhan warga. Dan dari beberapa pemikiran yang saya analisa, dikatakan bahwa bagian dari informasi penilaian sanksi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, biasanya karena jika masyarakat mengetahui akibat dari terlambat membayar pajak ataupun tidak membayarkan pajak, bisa dikenakan sanksi berupa sanksi otoritatif serta sanksi pidana, selain itu pengesahan ini dapat menjadi acuan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya melakukan pembayaran angsuran tepat waktu.

3.2 Pengertian pajak

Secara umum, kata penilaian mengandung arti pengumpulan sejumlah gaji seseorang atau suatu badan selaras terhadap pengendalian yang terdapat. Sejalan terhadap UU Nomor 28 Tahun 2007 terkait Tata Cara dan Tata Cara Ketetapan Pajak, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwasanya "Retribusi bisa merupakan sesuatu penyerahan wajib pada negara yang terutang oleh individual ataupun sesuatu benda yang memiliki sifat memaksa menurut UU, dengan tidak menerima persetujuan." menggaji serta dipergunakan guna kepentingan negara untuk sebesar-besar kesejahteraan khalayak"

(Jusuf Badudu, Zain, 1994) Retribusi adalah kewajiban, ekstrak, tuntutan yang dipaksakan pada individu sebagai komitmen wajib kepada negara dari gaji seseorang atau barang dagangan yang ditukarkan. Sependapat (Novita, 2016) Retribusi dapat menjadi komitmen yang harus dibayar oleh semua individu sebagai komitmen terhadap negara. Dan menyetujui (Azman, 2012) Retribusi merupakan tuntutan wajib, seringkali dalam bentuk uang tunai yang harus dibayar oleh penduduk. Tuntutan dalam arahan Pemerintah Republik Indonesia merupakan tuntutan yang diajukan dari orang perseorangan atau suatu benda yang bersifat memaksa. Sependapat dengan Soemitro dalam (Wahyuningsih, 2016) "Retribusi adalah pertukaran kekayaan dari perseorangan ke Kas Negara untuk mendukung konsumsi terjadwal dan kelebihanannya dimanfaatkan untuk dana investasi terbuka yang merupakan sumber terbesar untuk pembiayaan spekulasi terbuka

3.3 Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :

1. Pekerjaan anggaran; menjadi sumber cadangan untuk pemerintah, guna mendanai biaya-biayanya.
2. Mengarahkan pekerjaan (regulend); menjadi alat untuk mengarahkan ataupun menjalankan pemerintahan pada ranah sosial ekonomi.
3. Kemantapan; Retribusi sebagai pendapatan negara dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pengaturan pemerintah.
4. Redistribusi Gaji; Penerimaan negara dari retribusi dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum dan kemajuan nasional sehingga dapat membuka peluang usaha yang bertujuan untuk meningkatkan gaji masyarakat.

3.4 Wajib pajak

Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2009, Warga Negara ialah individu ataupun benda yang mencakup warga negara, operator pemotongan pajak serta pemungut biaya, serta memiliki wewenang serta komitmen pemungutan pajak selaras terhadap pengaturan UU dan arahan pajak. Orang atau zat yang mencukupi kriteria warga negara wajib melaporkan bebannya terhadap upah, kekayaan, serta harta bendanya.

3.5 Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penyelidikan membuktikan bahwasanya ada korelasi penting serta positif antar sanksi penilaian dan kepatuhan warga negara. Perihal tersebut terlihat bahwasanya makin tinggi ataupun ekstrim penilaian sanksi sehingga makin tinggi pula tingkat kepatuhan warga negara. Timbulnya studi kembali yang dilaksanakan Sri (2014) yang mengutarakan bahwasanya sanksi denda mempunyai dampak yang signifikan dan positif pada kepatuhan warga negara. Arabella serta Yenni (2013) menyapaikan menilai sanksi berdampak terhadap kepatuhan warga UMKM. Pertanyaan berbeda mengenai hal ini dikemukakan Franklin (2008) yang menjelaskan bahwasanya sanksi perpajakan tidaklah berdampak signifikansi pada kepatuhan warga negara. Warga negara akan memenuhi komitmen pengutannya jika mereka melihat penggunaan sanksi yang dinilai akan menimbulkan kerugian yang lebih besar (Nugroho:2006 dalam Muliori dan Setiawan, 2009:4) Eksekusi serta pengenaan sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi peraturan/denda atau sanksi pidana. Apabila seorang warga negara terlambat, kurang atau tidak membayar pajak yang tersebut, maka warga negara tersebut diberi sanksi yang kemudian bisa merugikan warga negara itu, di mana makin tinggi ataupun ekstrim sanksi yang diberikan sehingga makin negatif. akan kepada warga negara agar warga negara tersebut cenderung untuk patuh agar tidak dikenakan sanksi. itu. Selanjutnya, ketidaknyamanan sanksi terhadap warga negara dapat berakibat pada terpenuhinya komitmen penilaian oleh warga negara hingga bisa memberikan peningkatan kepatuhan warga negara tersebut. Warga akan patuh dikarenakan menurut mereka apabila tidak mematuhi akan dikenakan sanksi yang lebih merepotkan mereka.

perhatian yang dimiliki warga negara bisa memberikan peningkatan kepatuhan warga dalam mencukupi komitmen penilaiannya, kebalikannya makin sedikit informasi penilaian yang didapatkan warga sehingga akan makin rendah mindfulness wajib pajak yang bisa memberikan penurunan kepatuhan warga dalam mencukupi komitmen penilaiannya (Mulyati & Ismanto, 2021). Ketika menilai informasi mengalami peningkatan, kepatuhan warga akan meningkat. Perihal tersebut membuktikan bahwasanya makin baik informasi penagihan wajib pajak, sehingga semakin menonjol pula kepatuhan wajib pajak (soda et al., 2021). Makin tinggi tingkat retribusi informasi sehingga tingkat kepatuhan masyarakat pun akan mengalami peningkatan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Jika pemahaman wajib pajak pada pemungutan pajak tinggi sehingga bisa mempengaruhi kepatuhan serta pengakuan karena warga negara telah membayar pungutan sehingga telah memberikan kontribusi bagi kemajuan dan dukungan. kesejahteraan terbuka (Tikupadang & Palalangan, 2020). Makin tinggi tingkat informasi masyarakat terkait arahan retribusi, makin tinggi pula tingkat kepatuhan retribusi (Ayu & Hani, 2021)

Ketidaknyamanan sanksi pungutan paksa memaksa warga negara untuk patuh dalam menjalankan komitmennya. Pemberlakuan sanksi yang membebani warga negara bertujuan untuk memberikan dampak penghambatan sehingga dapat menilai kepatuhan. Komitmen pengupahan warga negara merupakan upah yang patut diperhatikan dan mempunyai arti penting yang luas bagi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sependapat dengan Bawazier (2011), hal yang sangat memprihatinkan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar biaya, yang merupakan hakikat peraturan dan beban sanksi pidana dalam bidang ketetapan pajak. Sanksi pungutan sangat penting dalam kerangka pungutan agar warga negara mematuhi komitmennya dalam membayar pajak. Meskipun

demikian, informasi wajib pajak mengenai sanksi penilaian masih sangat minim, sehingga pemerintah harus memainkan peran dinamis dalam menyebarkan kontrol dan sanksi pungutan secara sah serta memperkuat sanksi pungutan. Apabila pemerintah memberikan pemahaman mengenai pengendalian dan sanksi dalam ketetapan perpajakan serta dapat memberikan sanksi yang lebih tegas bagi warga negara yang tidak mematuhi arahan maka masyarakat akan lebih patuh dalam membayar retribusi dan pendapatan retribusi dapat maksimal. setiap tahun.

4. Kesimpulan dan Daftar Pustaka

4.1. Kesimpulan

Menurut beberapa penelitian yang saya analisis, dapat disimpulkan bahwa Penilaian Informasi mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan Warga Negara. Hal ini sering terjadi karena warga negara akan dapat memenuhi komitmen pungutannya jika warga negara tersebut memiliki informasi mengenai pemungutan pajak. Jadi makin tinggi tingkat pengetahuan menilai wajib pajak sehingga makin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Sanksi retribusi berdampak positif terhadap kepatuhan warga. Biasanya karena warga negara akan memenuhi komitmen tuntutan mereka jika mereka melihat bahwa sanksi yang dipaksakan akan lebih merugikan mereka. Sehingga makin tinggi atau berat sanksi yang diberikan sehingga makin tinggi juga kepatuhan warga negara.

4.2. Daftar Pustaka

- Muhummad Rusyidi, Nurhikmah . (2018) pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi budaya bugis makassar pada kantor pelayanan pajak makassar selatan <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/download/2916/2262>
- Jemmy J. Pietersz, Benjamin Carel Picauly, Wirdayanti.Andi Yusuf Katili, Mersy Yoslin Ririhena, Made Dwi Ferayan, Meryany Sri Dewi, Moh.Faisol, Noia Kurniati, Amelia Sandra, Galih Wicaksono, Hilda Salman Said, Gandy Wahyu Mulana Zulma, Suropto, Dwi Koerniawati (2021) . *Perpajakan teori dan praktik*. WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG. Hal 68
- Mudrikah Ratna Imtiyazari , Ardyan Firdausi Mustoffa, Nurul Hidayah.(2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi ISSN : 25987496, E- ISSN : 25990578 Vol. 7, No. 1 Hal: 31-44
- R. Racmiyantono. WH. (2021). *Peningkatan Kepatuhan Wajib pajak UMKM di Kota Semarang*. Jurnal ilmiah UNTAG Semarang. SSN: 2302-2752, E-ISSN: 2722-0494 Vol. 2 No. 2 . Hal 103-113